



**PUTUSAN**

Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Gpr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Doni Setiawan Alias Dono Bin Alm. Sudar**
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/20 Maret 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tlukan, RT.004/RW.003, Kel/Desa Seketi, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri, Provinsi Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 26 Mei 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023

Terdakwa Menghadap Sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Gpr tanggal 8 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Gpr tanggal 8 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan perkara No.274/Pid.Sus/2023.PN.Gpr.Page 1 of 0



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Menyatakan Terdakwa DONI SETIAWAN ALIAS DONO BIN ALM.SUDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana DAKWAAN ALTERNATIF KEDUA PENUNTUT UMUM;**
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa DONI SETIAWAN ALIAS DONO BIN ALM.SUDAR** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan **denda Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan kurungan**
3. Menyatakan barang bukti:
  - Pil jenis LL sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir dalam bungkus rokok merk Bold disita dari saksi NOVIAN CAHYA EKO PRASETYO BIN SAIKHUDIN
  - Pil jenis LL sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir dalam bungkus bekas rokok merk FAJAR BERLIAN disita dari saksi CANDRA WAHYUDA ALIAS CUWO BIN ALM.SAMIN
  - 1 (satu) buah HP Android warna hitam
  - Pil jenis LL sisa hasil laboratorium sebanyak 6 (enam) butir**Agar dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya atas perbuatannya dan Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU:**

-----Bahwa **ia Terdakwa DONI SETIAWAN ALIAS DONO BIN**

**ALM.SUDAR** pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya- tidaknya tahun 2023 bertempat di di Kel/Desa Seketi, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri dan Dusun Tlukan, RT.004/RW.003, Kel/Desa Seketi, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri atau setidaknya

Putusan perkara No.274/Pid.Sus/2023.PN.Gpr.Page 2 of 0



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, ***“Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha”***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB menggunakan 1 (satu) buah HP Merk Realme warna hitam terdakwa menghubungi saudara YUDA (DPO) dan menyampaikan keinginannya untuk membeli pil jenis LL sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir dan saudara YUDO (DPO) menyampaikan jika harga pil jenis LL tersebut sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa dihubungi kembali oleh saudara YUDA (DPO) dan memberitahukan bahwa pil jenis LL pesanan terdakwa sudah siap dan sudah diranjau di tepi jalan umum Kel/Desa.Seketi, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri dengan ciri-ciri dibungkus kantong plastik warna hitam. Sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa sampai ditempat yang dimaksud oleh saudara YUDA (DPO) dan menemukan pil jenis LL di kantong plastik warna hitam lalu mengambilnya dan meletakan di tempat yang sama uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian pil jenis LL sebanyak 1000 (seribu) butir tersebut terdakwa pergunakan untuk :

- Terdakwa jual kepada saksi NOVIAN CAHYO EKO PRASTYO BIN SAIKHUDIN sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Kel/Desa Seketi, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri.
- Terdakwa jual kepada saksi CANDRA WAHYUDA ALIAS CUWO BIN ALM.SAMIN sebanyak 60 (enam puluh) butir dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tetapi uang belum terdakwa terima yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Dusun Tlukan, RT.004/RW.003, Kel/Desa Seketi, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri.

Adapun sisa pil jenis LL sebanyak 440 (empat ratus empat puluh) butir terdakwa konsumsi sendiri, sehingga pil jenis LL milik terdakwa tersebut telah habis. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di Dusun Tlukan, RT.004/RW.003, Kel/Desa Seketi, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri terdakwa didatangi petugas Kepolisian yaitu saksi ARIS TRI WAHYUDI dan saksi ARI AGIT MUJI untuk melakukan

Putusan perkara No.274/Pid.Sus/2023.PN.Gpr.Page 3 of 0



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah HP Merk Realme warna hitam milik terdakwa yang terdakwa letakan di atas meja kamar rumah terdakwa tersebut. Kemudian dilakukan interogasi terdakwa mengakui jika barang bukti pil jenis LL sebanyak 40 (empat puluh) butir dalam bekas bungkus rokok Merk Bold yang disita dari saksi NOVIAN CAHYO EKO PRASTYO BIN SAIKHUDIN dan sebanyak 40 (empat puluh) butir dalam bekas bungkus rokok Merk Fajar Berlian dari saksi CANDRA WAHYUDA ALIAS CUWO BIN ALM.SAMIN merupakan pil jenis LL yang telah terdakwa edarkan pada kedua saksi tersebut

-----Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab.

04166/NOF/2023 pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor: 09401/2023//NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto kurang lebih 0,854 gram disita dari saksi CANDRA WAHYUDA ALIAS CUWO BIN ALM.SAMIN dengan terdakwa **DONI SETIAWAN ALIAS DONO BIN ALM.SUDAR** dengan hasil pemeriksaan bahwa benar tablet tersebut mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi **termasuk Daftar Obat Keras**.

-----Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab.

04165/NOF/2023 pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor: 09400/2023//NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto kurang lebih 0,854 gram disita dari saksi NOVIAN CAHYO EKO PRASTYO BIN SAIKHUDIN dengan terdakwa **DONI SETIAWAN ALIAS DONO BIN ALM.SUDAR** dengan hasil pemeriksaan bahwa benar tablet tersebut mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi **termasuk Daftar Obat Keras**.

-----Bahwa pil jenis LL tersebut tidak ada izin dari pemerintah dan tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar lainnya karena kemasannya tidak memenuhi standar/syarat-syarat ijin edar (identitas/nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal kadaluarsa, mendapat ijin edar dari Pemerintah serta syarat-syarat lainnya) dari Industri Farmasi dan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM).

Putusan perkara No.274/Pid.Sus/2023.PN.Gpr.Page 4 of 0



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin berusaha untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis LL tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Paragraf 11 terkait Kesehatan, Obat dan Makanan Pasal 60 ke-10 Juncto Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

## A T A U

### KEDUA:

-----Bahwa ia **Terdakwa DONI SETIAWAN ALIAS DONO BIN ALM.SUDAR** pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya tahun 2023 bertempat di di Kel/Desa Seketi, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri dan Dusun Tlukan, RT.004/RW.003, Kel/Desa Seketi, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, , ***“Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu”***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB menggunakan 1 (satu) buah HP Merk Realme warna hitam terdakwa menghubungi saudara YUDA (DPO) dan menyampaikan keinginannya untuk membeli pil jenis LL sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir dan saudara YUDO (DPO) menyampaikan jika harga pil jenis LL tersebut sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa dihubungi kembali oleh saudara YUDA (DPO) dan memberitahukan bahwa pil jenis LL pesanan terdakwa sudah siap dan sudah diranjau di tepi jalan umum Kel/Desa.Seketi, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri dengan ciri-ciri dibungkus kantong plastik warna hitam. Sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa sampai ditempat yang dimaksud oleh saudara YUDA (DPO) dan menemukan pil jenis LL di kantong plastik warna hitam lalu mengambilnya dan meletakan di tempat yang sama uang

Putusan perkara No.274/Pid.Sus/2023.PN.Gpr.Page 5 of 0





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian pil jenis LL sebanyak 1000 (seribu) butir tersebut terdakwa pergunakan untuk :

- Terdakwa jual kepada saksi NOVIAN CAHYO EKO PRASTYO BIN SAIKHUDIN sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Kel/Desa Seketi, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri.
- Terdakwa jual kepada saksi CANDRA WAHYUDA ALIAS CUWO BIN ALM.SAMIN sebanyak 60 (enam puluh) butir dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tetapi uang belum terdakwa terima yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Dusun Tlukan, RT.004/RW.003, Kel/Desa Seketi, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri.

Adapun sisa pil jenis LL sebanyak 440 (empat ratus empat puluh) butir terdakwa konsumsi sendiri, sehingga pil jenis LL milik terdakwa tersebut telah habis. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 08.30 WIB beralamat di Dusun Tlukan, RT.004/RW.003, Kel/Desa Seketi, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri terdakwa didatangi petugas Kepolisian yaitu saksi ARIS TRI WAHYUDI dan saksi ARI AGIT MUJI untuk melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah HP Merk Realme warna hitam milik terdakwa yang terdakwa letakan di atas meja kamar rumah terdakwa tersebut. Kemudian dilakukan interogasi terdakwa mengakui jika barang bukti pil jenis LL sebanyak 40 (empat puluh) butir dalam bekas bungkus rokok Merk Bold yang disita dari saksi NOVIAN CAHYO EKO PRASTYO BIN SAIKHUDIN dan sebanyak 40 (empat puluh) butir dalam bekas bungkus rokok Merk Fajar Berlian dari saksi CANDRA WAHYUDA ALIAS CUWO BIN ALM.SAMIN merupakan pil jenis LL yang telah terdakwa edarkan pada kedua saksi tersebut

-----Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04166/NOF/2023 pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor: 09401/2023//NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto kurang lebih 0,854 gram disita dari saksi CANDRA WAHYUDA ALIAS CUWO BIN ALM.SAMIN dengan terdakwa **DONI SETIAWAN ALIAS DONO BIN ALM.SUDAR** dengan hasil pemeriksaan bahwa benar tablet tersebut mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi **termasuk Daftar Obat Keras**.

-----Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab.

04165/NOF/2023 pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor: 09400/2023//NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto kurang lebih 0,854 gram disita dari saksi NOVIAN CAHYO EKO PRASTYO BIN SAIKHUDIN dengan terdakwa **DONI SETIAWAN ALIAS DONO BIN ALM.SUDAR** dengan hasil pemeriksaan bahwa benar tablet tersebut mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi **termasuk Daftar Obat Keras**.

-----Bahwa pil jenis LL tersebut tidak ada izin dari pemerintah dan tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar lainnya karena kemasannya tidak memenuhi standar/syarat-syarat ijin edar (identitas/nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal kadaluarsa, mendapat ijin edar dari Pemerintah serta syarat-syarat lainnya) dari Industri Farmasi dan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM).

-----Bahwa terdakwa tidak mempunyai resep dokter dan bukanlah apoteker, tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan tertentu sehingga perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian serta kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menyimpan, memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Juncto Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARIS TRI WAHYUDI** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan perkara No.274/Pid.Sus/2023.PN.Gpr.Page 7 of 0



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 08.30 WIB di rumah Terdakwa di Dsn. Tlukan Rt 004 Rw 003 Ds. Seketi Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri karena telah mengedarkan pil jenis LL dengan tanpa ijin edar dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil jenis LL tersebut dengan cara membeli dari Sdr. YUDA (DPO) pada Hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 WIB Di tepi jalan umum Ds. Seketi, Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri sebanyak 1000 (seribu) butir pil jenis LL dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil jenis LL tersebut kepada beberapa orang yakni Sdr. NOVIAN CAHYA EKO PRASETYO Bin SAIKHUDIN, pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB. di Ds. Seketi, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung. Kemudian kepada Sdr. CANDRA WAHYUDA Als CUWO Bin Aim SAMIN, pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB. Dirumah Terdakwa di Ds. Seketi Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri sebanyak 60 (enam puluh) butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan di bidang farmasi serta tidak memiliki ijin edar.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

## 2. Saksi **NOVIAN CAHYA EKO PRASETYO BIN SAIKHUDIN** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapatkan pil jenis LL dari Terdakwa sebanyak 500 (lima ratus) butir pil jenis LL dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB. di Ds. Seketi Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri dengan cara bertemu langsung;
- Bahwa saksi baru pertama kali mendapatkan pil jenis LL tersebut dari Terdakwa.
- Bahwa pil jenis LL yang diperoleh saksi dari Terdakwa tersebut didalam kemasannya atau dibungkusnya tidak ada atau tidak tertera merk obat, bahan komposisi, tanggal kadaluarsa, ijin edar, nama perusahaan yang mengedarkan dan Indikasi.

Putusan perkara No.274/Pid.Sus/2023.PN.Gpr.Page 8 of 0





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperoleh pil jenis LL dari Terdakwa tersebut tanpa menggunakan resep dari dokter dan saksi mengetahui bahwa terdakwa mengedarkan pil jenis LL tersebut tanpa memiliki keahlian dan kewenangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **CANDRA WAHYUDA ALS CUWO BIN ALM SAMIN** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapatkan pil jenis LL dari Terdakwa sebanyak 60 (enam puluh) butir pil jenis LL dengan harga Rp. 150.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB. Dirumah Terdakwa di Dsn. Tlukan Rt 004 Rw 003 Ds. Seketi Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri dengan cara bertemu langsung;
- Bahwa saksi baru pertama kali membeli pil jenis LL dari Terdakwa.
- Bahwa pil jenis LL yang diperoleh saksi dari Terdakwa tersebut didalam kemasannya atau dibungkusnya tidak ada atau tidak tertera merk obat, bahan komposisi, tanggal kadaluarsa, ijin edar, nama perusahaan yang mengedarkan dan Indikasi.
- Bahwa saksi memperoleh pil jenis LL dari Terdakwa tersebut tanpa menggunakan resep dari dokter dan saksi mengetahui bahwa terdakwa mengedarkan pil jenis LL tersebut tanpa memiliki keahlian dan kewenangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **AHLI DR. NIEKEN DEWI PAMIKATSIH S.SI. APT**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa obat dan bahan baku obat sesuai pasal 98 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan bagi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan;
- Bahwa yang berhak atau boleh mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat tersebut harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan pasal 108 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Putusan perkara No.274/Pid.Sus/2023.PN.Gpr.Page 9 of 0

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bahwa* sesuai dengan pasal 108 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan tenaga kesehatan dalam ketentuan ini adalah tenaga Kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya, dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan praktek kefarmasian secara terbatas, misalnya antara lain dokter dan atau dokter gigi, bidan dan perawat yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- *Bahwa* sediaan farmasi berupa obat dan bahan baku obat yang pengadaannya, penyimpanannya, pengolahannya, mempromosikannya dan pengedarannya diperbolehkan adalah yang sudah memenuhi syarat Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya dan tentunya sudah mendapat ijin dari Pemerintah;
- Bahwa barang bukti berupa pil warna putih dengan logo LL tersebut yang disita dari Terdakwa adalah sediaan farmasi yang berupa obat;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dan bahan baku obat bila Terdakwa yang dimaksud bukan tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan tertentu;
- *Bahwa ahli* tidak mengetahui nama, khasiat atau kemanfaatan dan mutu barang bukti pil warna putih dengan logo LL yang disita dari Terdakwa tersebut karena sediaan farmasi yang berupa obat tersebut dikemasannya tidak ada identitas/label yang melekat;
- Bahwa sediaan sediaan farmasi berupa obat yang disita dari Terdakwa tersebut tidak boleh digunakan atau dikonsumsi bagi dirinya sendiri tanpa resep dokter karena sediaan farmasi berupa obat penggunaannya harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu dan terjangkau, sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa cara memperoleh ijin edar sediaan farmasi berupa obat, untuk perseorangan atau yang berbadan hukum setelah memiliki izin industri farmasi (Permenkes No. 1799 Th. 2010) kemudian mengajukan registrasi obat untuk mendapatkan izin edar kepada BPOM RI (Permenkes No. 10101 Th. 2008 dan Perka BPOM RI No. HK 03.1.23.10.11.08481 Th. 2011);
- Bahwa barang bukti pil warna putih dengan logo LL yang disita dari Terdakwa tersebut bila diedarkan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan, tentunya berbahaya bagi kesehatan karena tidak diberi tanda atau label yang dikawatirkan terjadi penyalahgunaan, tidak tepat indikasi, tidak tepat dosis pemakaian dan tidak

Putusan perkara No.274/Pid.Sus/2023.PN.Gpr.Page 10 of 0

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat sasaran (pasien).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Pada hari Jumat tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 08.30 WIB di rumah di Dsn. Tlukan Rt 004 Rw 003 Ds. Seketi Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri, karena telah mengedarkan pil jenis LL dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan Pil jenis LL dengan cara menjual pil jenis LL kepada sdr. NOVIAN CAHYA EKO PRASETYO Bin SAIKHUDIN dan CANDRA WAHYUDA Als CUWO Bin Aim SAMIN;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil jenis LL tersebut kepada beberapa orang yakni Sdr. NOVIAN CAHYA EKO PRASETYO Bin SAIKHUDIN, pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB. di Ds. Seketi, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung. Kemudian kepada Sdr. CANDRA WAHYUDA Als CUWO Bin Aim SAMIN, pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB. Dirumah Terdakwa di Ds. Seketi Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri sebanyak 60 (enam puluh) butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil jenis LL tersebut dengan cara membeli dari Sdr. YUDA (DPO) pada Hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 WIB Di tepi jalan umum Ds. Seketi, Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri sebanyak 1000 (seribu) butir pil jenis LL dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil jenis LL dengan tanpa resep dari dokter dan dengan tanpa memiliki keahlian dan kewenangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa Pil jenis LL sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir dalam bungkus rokok merk Bold disita dari saksi NOVIAN CAHYA EKO PRASETYO BIN SAIKHUDIN; Pil jenis LL sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir dalam bungkus bekas rokok merk FAJAR BERLIAN disita dari saksi CANDRA WAHYUDA ALIAS CUWO BIN ALM.SAMIN; 1 (satu) buah HP Android warna hitam; Pil jenis LL sisa hasil laboratorium sebanyak 6 (enam) butir

Putusan perkara No.274/Pid.Sus/2023.PN.Gpr.Page 11 of 0

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04165/NOF/2023 pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor: 09400/2023//NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto kurang lebih 0,854 gram disita dari saksi NOVIAN CAHYO EKO PRASTYO BIN SAIKHUDDIN dengan terdakwa **DONI SETIAWAN ALIAS DONO BIN ALM.SUDAR** dengan hasil pemeriksaan bahwa benar tablet tersebut mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi **termasuk Daftar Obat Keras**.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 08.30 WIB di rumah Terdakwa di Dsn. Tlukan Rt 004 Rw 003 Ds. Seketi Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri karena telah mengedarkan pil jenis LL dengan tanpa ijin edar dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil jenis LL tersebut dengan cara membeli dari Sdr. YUDA (DPO) pada Hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 WIB Di tepi jalan umum Ds. Seketi, Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri sebanyak 1000 (seribu) butir pil jenis LL dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil jenis LL tersebut kepada beberapa orang yakni Sdr. NOVIAN CAHYA EKO PRASTYO Bin SAIKHUDDIN, pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB. di Ds. Seketi, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung. Kemudian kepada Sdr. CANDRA WAHYUDA Als CUWO Bin Aim SAMIN, pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB. Dirumah Terdakwa di Ds. Seketi Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri sebanyak 60 (enam puluh) butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung.
- Bahwa pil jenis LL yang diperoleh Sdr. **NOVIAN CAHYA EKO PRASTYO**

Putusan perkara No.274/Pid.Sus/2023.PN.Gpr.Page 12 of 0



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. **CANDRA WAHYUDA ALS CUWO** dari Terdakwa tersebut didalam kemasannya atau dibungkusnya tidak ada atau tidak tertera merk obat, bahan komposisi, tanggal kadaluarsa, ijin edar, nama perusahaan yang mengedarkan dan Indikasi.

- Bahwa Ahli menerangkan barang bukti berupa pil warna putih dengan logo LL tersebut yang disita dari Terdakwa adalah sediaan farmasi yang berupa obat;
- Bahwa Ahli menerangkan Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dan bahan baku obat bila Terdakwa yang dimaksud bukan tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan tertentu;
- Bahwa ahli tidak mengetahui nama, khasiat atau kemanfaatan dan mutu barang bukti pil warna putih dengan logo LL yang disita dari Terdakwa tersebut karena sediaan farmasi yang berupa obat tersebut dikemasannya tidak ada identitas/label yang melekat;
- Bahwa sediaan sediaan farmasi berupa obat yang disita dari Terdakwa tersebut tidak boleh digunakan atau dikonsumsi bagi dirinya sendiri tanpa resep dokter karena sediaan farmasi berupa obat penggunaannya harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu dan terjangkau, sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa barang bukti pil warna putih dengan logo LL yang disita dari Terdakwa tersebut bila diedarkan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan, tentunya berbahaya bagi kesehatan karena tidak diberi tanda atau label yang dikawatirkan terjadi penyalahgunaan, tidak tepat indikasi, tidak tepat dosis pemakaian dan tidak tepat sasaran (pasien).
- Bahwa berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04165/NOF/2023 pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor: 09400/2023//NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto kurang lebih 0,854 gram disita dari saksi NOVIAN CAHYO EKO PRASTYO BIN SAIKHUDIN dengan terdakwa **DONI SETIAWAN ALIAS DONO BIN ALM.SUDAR** dengan hasil pemeriksaan bahwa benar tablet tersebut mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCI, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

Putusan perkara No.274/Pid.Sus/2023.PN.Gpr.Page 13 of 0





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung **Dakwaan Alternatif Kedua** sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Juncto Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang bahwa "setiap orang" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, namun dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan hanya terbatas pada orang pribadi;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **DONI SETIAWAN ALIAS DONO BIN ALM. SUDAR** yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur setiap orang telah terpenuhi;**

**Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesengajaan atau dengan sengaja merupakan sikap batin yang letaknya di dalam hati Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, akan tetapi unsur dengan sengaja tersebut dapat dipelajari, dianalisa dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena seseorang melakukan perbuatan selalu dengan niat, kehendak atau maksud hatinya kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain atau dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya ;

Menimbang, bahwa unsur memproduksi atau mengedarkan adalah unsur alternatif karena itu Majelis akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dan mendekati fakta dipersidangan yaitu unsur “mengedarkan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan untuk menyebarkan, memindahtangankan atau memperkenalkan sesuatu barang atau hal kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa bunyi ketentuan Pasal 98 Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah: Ayat (2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Ayat (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa kata mengedarkan adalah kata untuk kalimat aktif yang menggambarkan dilakukannya suatu perbuatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.

Putusan perkara No.274/Pid.Sus/2023.PN.Gpr.Page 15 of 0

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Peredaran Obat menurut Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran dan atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahan tangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, adalah bahwa proses produksi atau peredaran sediaan farmasi tersebut harus memenuhi standar yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku sehingga apabila dalam proses produksi, pengolahan, dan peredarannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka dianggap sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa standar dalam produksi dan peredaran sediaan farmasi termasuk pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam hal ini orang yang memproduksi, menyimpan, mengedarkan dan mempromosikan sediaan farmasi adalah orang yang harus memiliki keahlian atau kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka yang dapat dipidana atau masuk dalam rumusan delik adalah perbuatan orang yang memproduksi atau mengedarkan serta menyimpan dan mempromosikan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) termasuk didalamnya obat-obatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan telah ditemukan bahwasanya Terdakwa bukanlah dokter atau petugas penelitian yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan untuk mengedarkan obat-obatan dan Terdakwa bekerja Wiraswasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terdapat persesuaian antara satu dengan lainnya yakni bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 08.30 WIB di rumah Terdakwa

Putusan perkara No.274/Pid.Sus/2023.PN.Gpr.Page 16 of 0

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dsn. Tlukan Rt 004 Rw 003 Ds. Seketi Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri karena telah mengedarkan pil jenis LL dengan tanpa ijin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil jenis LL tersebut dengan cara membeli dari Sdr. YUDA (DPO) pada Hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 WIB Di tepi jalan umum Ds. Seketi, Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri sebanyak 1000 (seribu) butir pil jenis LL dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa Terdakwa mengedarkan pil jenis LL tersebut kepada beberapa orang yakni Sdr. NOVIAN CAHYA EKO PRASETYO Bin SAIKHUDIN, pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB. di Ds. Seketi, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung. Kemudian kepada Sdr. CANDRA WAHYUDA Als CUWO Bin Aim SAMIN, pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB. Dirumah Terdakwa di Ds. Seketi Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri sebanyak 60 (enam puluh) butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung.

Menimbang, bahwa pil jenis LL yang diperoleh Sdr. **NOVIAN CAHYA EKO PRASETYO** dan Sdr. **CANDRA WAHYUDA ALS CUWO** dari Terdakwa tersebut didalam kemasannya atau dibungkusnya tidak ada atau tidak tertera merk obat, bahan komposisi, tanggal kadaluarsa, ijin edar, nama perusahaan yang mengedarkan dan Indikasi.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04165/NOF/2023 pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor: 09400/2023//NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto kurang lebih 0,854 gram disita dari saksi NOVIAN CAHYO EKO PRASTYO BIN SAIKHUDIN dengan terdakwa **DONI SETIAWAN ALIAS DONO BIN ALM.SUDAR** dengan hasil pemeriksaan bahwa benar tablet tersebut mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**, yang mana berdasarkan keterangan Ahli barang bukti PIL LL tersebut merupakan sediaan farmasi berupa obat yang tidak boleh diedarkan (tidak memiliki ijin edar) dan terhadap sediaan farmasi berupa butir-butir Pil LL tersebut pengamannya harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur dengan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang**

Putusan perkara No.274/Pid.Sus/2023.PN.Gpr.Page 17 of 0

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Juncto Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka **Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua;**

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar oleh karena Terdakwa patutlah dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Kesehatan selain dijatuhi hukuman pidana penjara juga dikenakan terhadap Terdakwa pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan Pil jenis LL sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir dalam bungkus rokok merk Bold disita dari saksi NOVIAN CAHYA EKO PRASETYO BIN SAIKHUDIN; Pil jenis LL sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir dalam bungkus bekas rokok merk FAJAR BERLIAN disita dari saksi CANDRA WAHYUDA ALIAS CUWO BIN ALM.SAMIN; Pil jenis LL sisa hasil laboratorium sebanyak 6 (enam) butir, **dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah HP Android warna hitam karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Putusan perkara No.274/Pid.Sus/2023.PN.Gpr.Page 18 of 0

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat keras pil jenis LL;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Juncto Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa DONI SETIAWAN ALIAS DONO BIN ALM.SUDAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa DONI SETIAWAN ALIAS DONO BIN ALM.SUDAR** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah **Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Pil jenis LL sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir dalam bungkus rokok merk Bold disita dari saksi NOVIAN CAHYA EKO PRASETYO BIN SAIKHUDIN;
  - Pil jenis LL sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir dalam bungkus bekas rokok merk FAJAR BERLIAN disita dari saksi CANDRA WAHYUDA ALIAS CUWO BIN ALM.SAMIN;
  - Pil jenis LL sisa hasil laboratorium sebanyak 6 (enam) butir **dimusnahkan**;

Putusan perkara No.274/Pid.Sus/2023.PN.Gpr.Page 19 of 0

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Android warna hitam

**dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari SELASA, tanggal 12 SEPTEMBER 2023 oleh kami, Edi Subagiyo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Evan Setiawan Dese, S.H., Sri Haryanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 19 SEPTEMBER 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lilik Yuliati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Nanda Yoga Rohmana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Evan Setiawan Dese, S.H.

Edi Subagiyo, S.H.,M.H.

Sri Haryanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Lilik Yuliati, S.H., M.H.

Putusan perkara No.274/Pid.Sus/2023.PN.Gpr.Page 20 of 0

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)